



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4250-4256

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah: Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Revanda Fiona Tambingon<sup>1</sup>, Fajar Sriningsih<sup>2</sup>, Fitria Husnatarina<sup>3</sup>, Andreas Fajar Christmas<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

<sup>1</sup>[revandaviona94@gmail.com](mailto:revandaviona94@gmail.com), <sup>2</sup>[aris.tewel@gmail.com](mailto:aris.tewel@gmail.com), <sup>3</sup>[fitria.husnatarina@feb.upr.ac.id](mailto:fitria.husnatarina@feb.upr.ac.id),

<sup>4</sup>[andreas.f.christmas@feb.upr.ac.id](mailto:andreas.f.christmas@feb.upr.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pengelolaan dana hibah yang melibatkan pihak eksternal dan memiliki risiko tinggi terhadap ketidaksesuaian administrasi maupun penggunaan dana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah. Informan penelitian terdiri dari pihak Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana hibah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta ketidaklengkapan dokumen administrasi yang menghambat proses verifikasi laporan. Selain itu, ditemukan praktik pengembalian sisa dana hibah yang tidak melalui prosedur pelaporan kepada instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi di lapangan dengan ketentuan pengelolaan dana hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap mekanisme pelaporan serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Dana Hibah, Pertanggungjawaban, Keuangan Daerah

### 1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah [1]. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Semakin baik tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah, maka semakin tinggi pula legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah [2].

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efektivitas sistem pengawasan, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur administrasi, serta kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan [3]. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih sering menghadapi berbagai permasalahan administratif maupun teknis yang berdampak pada rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan [4]. Rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat

menghambat proses evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan tingkat akuntabilitas tinggi adalah pengelolaan dana hibah. Dana hibah merupakan pemberian pemerintah daerah kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga, maupun kelompok masyarakat tertentu yang penggunaannya telah ditetapkan sesuai tujuan pemberian hibah dan tidak bersifat wajib maupun mengikat [5]. Pengelolaan dana hibah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan belanja daerah lainnya karena melibatkan pihak eksternal di luar instansi pemerintah sebagai penerima dana. Keterlibatan pihak eksternal tersebut menyebabkan pengelolaan dana hibah memiliki risiko yang lebih tinggi dalam aspek pengawasan, kepatuhan administrasi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Oleh sebab itu, pengelolaan dana hibah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam penggunaannya [6].

Tahap pertanggungjawaban menjadi salah satu tahapan yang paling penting dan krusial dalam pengelolaan dana hibah [7]. Pada tahap ini, penerima hibah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah diterima kepada instansi pemberi hibah. Laporan pertanggungjawaban tersebut umumnya dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti kuitansi, bukti transaksi, laporan kegiatan, serta dokumen administratif lainnya yang menjadi dasar dalam proses verifikasi penggunaan dana. Pertanggungjawaban dana hibah harus dilakukan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat menunjukkan bahwa dana yang diberikan telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, tahap pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana publik.

Dalam praktiknya, proses pertanggungjawaban dana hibah masih sering menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa permasalahan yang umum ditemukan antara lain ketidaklengkapan dokumen laporan, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap prosedur administrasi, serta ketidakpatuhan terhadap mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat menghambat proses verifikasi dan evaluasi penggunaan dana hibah sehingga berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen dan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur pelaporan masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan dana publik, khususnya pada pengelolaan dana hibah pemerintah daerah [8].

Selain itu, transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi merupakan faktor penting dalam mendukung terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [9]. Transparansi memungkinkan masyarakat maupun instansi terkait untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran secara terbuka, sedangkan kepatuhan terhadap prosedur menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan dana telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana hibah pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa setiap penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut di berbagai daerah masih menghadapi berbagai hambatan administratif maupun teknis yang menyebabkan pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah belum berjalan secara optimal. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan utama, khususnya dalam pengelolaan dana hibah yang melibatkan banyak pihak dan proses administrasi yang kompleks [10].

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dari instansi terkait. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan penerima hibah terhadap prosedur pertanggungjawaban, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan pembinaan, serta sosialisasi mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana hibah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah [11].

Secara teoritis, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dalam sektor publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas penggunaan anggaran, serta transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas tata

kelola pemerintahan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas meliputi kelengkapan laporan pertanggungjawaban, kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang telah ditetapkan, ketepatan waktu pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tingkat akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun instansi pengawas [2].

Dalam pengelolaan dana hibah, aspek pertanggungjawaban memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menilai apakah dana yang diberikan telah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah. Pertanggungjawaban dana hibah yang dilakukan secara lengkap dan sesuai prosedur akan memudahkan proses verifikasi serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, ketidaklengkapan laporan, keterlambatan penyampaian dokumen, dan ketidaksesuaian prosedur dapat menghambat proses evaluasi serta menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana hibah. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan pemahaman pelaksana kegiatan terhadap prosedur administrasi yang berlaku [12].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di tingkat instansi daerah, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana hibah dan memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan dana hibah, khususnya pada tahap pertanggungjawaban. Penelitian dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih berdasarkan relevansinya dalam pengelolaan dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana hibah. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, terdiri dari dua orang dari Sub Bagian Keuangan dan Aset, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset serta bendahara, dan dua orang staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat yang menangani organisasi masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait proses pertanggungjawaban dana hibah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator akuntabilitas yang meliputi kelengkapan laporan, kesesuaian penggunaan dana, ketepatan waktu pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **3.1. Hasil**

Pertanggungjawaban dana hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penerima hibah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah secara lengkap, tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bentuk tanggung jawab penerima hibah kepada pemerintah daerah atas dana yang telah diterima dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bagi instansi pemberi hibah dalam menilai kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, laporan pertanggungjawaban dana hibah harus dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung, seperti kuitansi, bukti transaksi, nota pembelian, dokumentasi kegiatan, laporan realisasi penggunaan dana, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa penggunaan dana hibah telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi juga dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana hibah serta memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola dana hibah pada Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat, diketahui bahwa proses pertanggungjawaban dana hibah dimulai dari penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) oleh penerima hibah setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi dokumen. Apabila dokumen yang disampaikan dinilai lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka laporan akan diterima dan diarsipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah belum berjalan secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi dari informan penelitian, masih terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban meskipun batas waktu pelaporan telah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan pihak instansi harus melakukan penagihan secara langsung kepada penerima hibah agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Situasi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penerima hibah terhadap kewajiban administrasi masih relatif rendah.

Selain itu, permasalahan lain yang sering ditemukan adalah keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Keterlambatan tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman penerima hibah mengenai tata cara penyusunan laporan serta rendahnya kesiapan administrasi dalam melengkapi dokumen pendukung. Dalam beberapa kasus, penerima hibah juga mengalami kesulitan dalam menyusun laporan penggunaan dana secara rinci dan sistematis sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi menjadi terhambat karena dokumen yang disampaikan harus dikembalikan terlebih dahulu untuk diperbaiki dan dilengkapi.

Tidak hanya keterlambatan pelaporan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen masih menjadi kendala utama dalam proses pertanggungjawaban dana hibah. Beberapa laporan yang disampaikan oleh penerima hibah ditemukan belum dilengkapi dengan bukti transaksi, kuitansi, ataupun dokumentasi kegiatan yang memadai. Ketidaklengkapan dokumen tersebut menyebabkan proses pemeriksaan administrasi memerlukan waktu yang lebih lama karena pihak pengelola dana hibah harus melakukan klarifikasi kembali kepada penerima hibah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman penerima hibah terhadap pentingnya kelengkapan administrasi masih belum optimal.

Untuk memperjelas temuan penelitian terkait pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah, berikut disajikan ringkasan hasil penelitian pada tabel berikut.

Tabel 1. Temuan Penelitian

No	Temuan Penelitian	Kondisi di Lapangan	Dampak terhadap Akuntabilitas
1	Keterlambatan penyampaian SPJ	Beberapa penerima hibah menyampaikan laporan melewati batas waktu	Menghambat proses evaluasi dan verifikasi
2	Ketidaklengkapan dokumen	Bukti transaksi dan dokumentasi kegiatan belum lengkap	Proses pemeriksaan administrasi menjadi lebih lama
3	Tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban	Sebagian penerima hibah belum menyerahkan LPJ	Instansi harus melakukan penagihan
4	Pengembalian sisa dana tidak sesuai prosedur	Dana dikembalikan langsung ke bank tanpa konfirmasi	Menimbulkan ketidaksesuaian administrasi
5	Rendahnya pemahaman administrasi	Penerima hibah belum memahami mekanisme pelaporan	Kepatuhan terhadap prosedur masih rendah

Selain permasalahan administratif tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya praktik pengembalian sisa dana hibah yang tidak melalui mekanisme pelaporan kepada instansi terkait. Dalam beberapa kasus, penerima hibah langsung mengembalikan sisa dana ke bank tanpa melakukan konfirmasi atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan prosedur pertanggungjawaban dana hibah yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Secara administratif, setiap pengembalian sisa dana hibah seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada instansi terkait agar dapat dilakukan pencatatan dan penyesuaian administrasi keuangan sesuai mekanisme yang berlaku. Ketidaksesuaian prosedur tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses pencatatan keuangan serta dapat mempengaruhi kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah. Temuan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman penerima hibah mengenai mekanisme pertanggungjawaban serta penguatan pengawasan dari instansi terkait agar pengelolaan dana hibah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran penerima hibah terhadap pentingnya pertanggungjawaban dana publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah, laporan pertanggungjawaban menjadi komponen utama yang menentukan apakah penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan pemberian hibah serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan pertanggungjawaban menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan dana hibah.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan ketidaklengkapan dokumen dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah. Ketidaklengkapan tersebut meliputi tidak adanya bukti transaksi, kuitansi pembayaran, dokumentasi kegiatan, serta laporan realisasi penggunaan dana yang belum disusun secara rinci sesuai format yang telah ditentukan. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan penerima hibah yang sama sekali belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban meskipun kegiatan telah selesai dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan pihak instansi harus melakukan penagihan secara langsung kepada penerima hibah agar segera melengkapi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Situasi ini menunjukkan bahwa indikator kelengkapan laporan sebagai salah satu unsur utama akuntabilitas belum terpenuhi secara maksimal.

Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban tidak hanya berdampak pada terhambatnya proses verifikasi administrasi, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas penilaian terhadap penggunaan dana hibah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, dokumen pertanggungjawaban memiliki fungsi sebagai alat bukti bahwa dana yang diberikan telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika dokumen yang disampaikan tidak lengkap, maka proses pemeriksaan dan evaluasi menjadi lebih sulit dilakukan karena instansi terkait tidak memiliki dasar yang memadai untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana. Selain itu, ketidaklengkapan laporan juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan administrasi dan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat penerima hibah yang belum memahami secara menyeluruh mengenai tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rendahnya pemahaman administratif tersebut terlihat dari kesalahan dalam penyusunan laporan, ketidaksesuaian format dokumen, hingga kurangnya kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembinaan dan sosialisasi kepada penerima hibah masih perlu ditingkatkan agar penerima hibah memiliki pemahaman yang lebih baik terkait mekanisme pelaporan dan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sangat menentukan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik [13].

Selain permasalahan kelengkapan laporan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme penggunaan dan pengembalian dana hibah. Salah satu temuan yang diperoleh adalah adanya praktik pengembalian sisa dana hibah yang tidak melalui prosedur pelaporan kepada instansi terkait. Dalam beberapa kasus, penerima hibah langsung mengembalikan sisa dana ke bank tanpa melakukan konfirmasi ataupun pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan prosedur pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap transaksi keuangan, termasuk pengembalian sisa dana hibah, harus dilaksanakan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengembalian dana tanpa melalui mekanisme pelaporan yang sesuai dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan administrasi keuangan daerah. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses penyesuaian laporan keuangan serta dapat mempengaruhi kualitas transparansi pengelolaan dana

hibah. Ketidaksihesuaian prosedur ini menunjukkan bahwa sebagian penerima hibah masih belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme administrasi dalam pengelolaan dana publik. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [14].

Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, keterlambatan pelaporan masih sering terjadi dan menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengelolaan dana hibah. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesiapan administrasi penerima hibah, kurangnya pemahaman mengenai batas waktu pelaporan, serta lambatnya proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Dalam beberapa kasus, penerima hibah baru menyampaikan laporan setelah dilakukan penagihan atau pengingat dari pihak instansi terkait.

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa indikator ketepatan waktu pelaporan belum terpenuhi secara optimal. Padahal, ketepatan waktu pelaporan merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas proses pengawasan, evaluasi, dan pengendalian penggunaan anggaran. Laporan yang disampaikan tepat waktu akan memudahkan instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah, sedangkan keterlambatan pelaporan dapat menghambat proses pengendalian administrasi dan memperlambat penyusunan laporan keuangan daerah secara keseluruhan.

Selain berdampak pada proses administrasi, keterlambatan pelaporan juga dapat menurunkan kualitas pengelolaan keuangan daerah karena proses evaluasi terhadap penggunaan dana tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Kondisi ini dapat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana hibah dan meningkatkan risiko terjadinya ketidaksihesuaian penggunaan dana di lapangan. Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Darlis yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah [15]. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kedisiplinan dalam pelaporan serta penegasan batas waktu penyampaian laporan agar proses evaluasi dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penerima hibah terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, ketidaklengkapan dokumen administrasi, serta praktik pengembalian dana yang tidak sesuai prosedur. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana hibah, lemahnya pembinaan kepada penerima hibah, serta belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait.

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan dana hibah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan penerima hibah terhadap prosedur administrasi dan meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, instansi terkait perlu meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap penerima hibah, baik melalui sosialisasi mekanisme pelaporan, pendampingan administrasi, maupun evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Yuliana (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana hibah [16].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek administratif maupun aspek kepatuhan terhadap regulasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan secara efektif dalam pengelolaan dana hibah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh yang mencakup peningkatan pemahaman administratif penerima hibah, penguatan kepatuhan terhadap prosedur, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan pembinaan dan sosialisasi secara berkelanjutan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan dana hibah dapat menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta ketidaklengkapan dokumen yang menghambat proses verifikasi. Selain itu, ditemukan adanya praktik pengembalian sisa dana hibah yang tidak melalui prosedur pelaporan kepada instansi terkait, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan masih rendah. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap mekanisme pelaporan serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah, khususnya pada tahap pertanggungjawaban, belum sepenuhnya diterapkan secara efektif.

#### Referensi

- [1] P. Nabila dan I. Maulina, "Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–11, Okt 2025, doi: 10.36563/jamanta.v5i1.1517.
- [2] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- [3] A. D. Sanggalangi, C. L. Rantererung, dan J. B. Halik, "Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah," *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic*, vol. 1, no. 1, hlm. 86–92, Feb 2025, doi: 10.1610/gsh7rc98.
- [4] R. Wulaningsih dan N. Asriati, "Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, vol. 4, no. 4, hlm. 1723–1732, Okt 2024, doi: 10.53299/jppi.v4i4.757.
- [5] T. E. Natalia, "Efektivitas Penyelenggaraan Program Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, vol. 1, no. 6, hlm. 188–196, Nov 2023, doi: 10.54066/jikma.v1i6.1082.
- [6] R. Palupi, A. R. Kusuma, dan M. Noor, *Tata Kelola Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pemerintahan Daerah*. Penerbit Adab.
- [7] N. Zhafirah dan T. Huseno, "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat," other, IPDN, 2024. Diakses: 18 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://eprints.ipdn.ac.id/17488/>
- [8] R. Malissa, B. Baharuddin, dan A. Toding, "Verifikasi dan Persetujuan Dana Hibah: Upaya Transparansi dan Akuntabilitas di Sekretariat Daerah Papua Tengah," *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic*, vol. 1, no. 2, hlm. 301–307, Agu 2025, doi: 10.1610/shkzcb96.
- [9] I. Juliyanti, A. Zakaria, dan H. Khairunnisa, "Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabuapten Sumedang," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, vol. 6, no. 2, hlm. 375–386, Jul 2025, doi: 10.21009/japa.0602.13.
- [10] Y. S. Nengsi, D. Maulidika, A. Sabri, dan R. Hidayatullah, "Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan dan Pertanggungjawaban dalam Satuan Pendidikan," *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, vol. 2, no. 1, hlm. 144–162, 2025, doi: 10.62383/edukasi.v2i1.1000.
- [11] B. M. N. Anisa, I. Noor, dan G. W. Nugroho, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, vol. 3, no. 3, hlm. 1665–1687, Jul 2024, doi: 10.56672/syirkah.v3i3.327.
- [12] F. Selianawati, I. F. Ulfah, dan I. Wijayanti, "Pengaruh Akuntabilitas, Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Ponorogo," *PARADOKS*, vol. 8, no. 3, hlm. 1352–1363, Jul 2025, doi: 10.57178/paradoks.v8i3.1525.
- [13] A. Kurniawati dan D. Sadeli, "Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Mahasiswa: Brainy*, vol. 2, no. 2, hlm. 18–24, Des 2021, doi: 10.23969/brainy.v2i2.41.
- [14] R. Zega, A. Telaumbanua, M. M. Bate'e, dan H. Gulo, "Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara: Studi Kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara," *ecotal*, vol. 7, no. 1, hlm. 361–379, Agu 2025, doi: 10.37531/ecotal.v7i1.2997.
- [15] M. Mudjiyono, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, vol. 4, no. 2, hlm. 64–71, Jul 2019.
- [16] N. Nurhajjah, "Pengaruh program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana sebagai variabel moderating," masters, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024. Diakses: 18 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://etd.uinsyahada.ac.id/11132/>